



PENETAPAN
Nomor 93/Pdt.P/2020/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

LILIYANTI, Tempat Lahir Parit Baru, Tanggal Lahir 5 Juni 1998, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Agama Islam, Tempat Tinggal Dusun Makraga Rt.001/Rw003, Desa Parit Baru, Kecamatan Salatiga, Kabupaten Sambas, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 10 Maret 2020 dalam Register Nomor 93/Pdt.P/2020/PN Sbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan pada tanggal 5 Juni 1998 di Parit Baru dari pasangan suami isteri yang bernama EFFENDI dan DAYANI, dan diberi nama LILIYANTI, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6101-LT-16122011-0065 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 16 Desember 2011;
- Bahwa Pemohon memiliki dokumen-dokumen :
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nama LILIYANTI.
 - Kartu Keluarga (KK) dengan Nama LILIYANTI.
 - Akta Kelahiran dengan Nama LILIYANTI.
 - Kutipan Akta Nikah dengan Nama LILI YANTI EFENDI.
 - Ijazah-ijazah pemohon dengan Nama LILI YANTI EFENDI.
- Bahwa Pemohon bermaksud akan mengganti nama Pemohon tersebut yang semula bernama LILIYANTI diganti menjadi LILI YANTI EFENDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan agar sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dan Ijazah-Ijazah pemohon;

- Bahwa Pemohon bermaksud akan mengganti nama Pemohon tersebut yang semula bernama LILYANTI diganti menjadi LILI YANTI EFENDI karena nama LILYANTI merupakan nama panggilan Pemohon di kampung, dan tidak sama dengan yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah dan Ijazah-Ijazah pemohon;
- Bahwa nama yang diminta tersebut adalah nama biasa, bukan merupakan gelar suatu daerah dan karenanya tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas mohon kiranya bapak ketua pengadilan negeri sambas berkenan menerima dan memeriksa permohonan pemohon serta memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari semula LILYANTI diganti menjadi LILI YANTI EFENDI, sehingga seterusnya Pemohon dapat menyebut diri Pemohon dengan nama LILI YANTI EFENDI.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas agar setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi dari penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk mencatat pada pinggiran Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6101-LT-16122011-0065 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 16 Desember 2011, tentang penggantian nama Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK. 6101184506980003 atas nama LILIYANTI, lahir di Parit Baru, tanggal lahir 05-06-1998, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 25-02-2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 6101180405100010, atas nama Kepala Keluarga EFFENDI, tertera di dalamnya Nama LILIYANTI, lahir di Parit Baru, tanggal lahir 05-06-1998, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 13-12-2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6101-LT-16122011-0065, atas nama LILIYANTI, lahir di Parit Baru, pada tanggal 05 Juni 1998, anak ke Dua, jenis kelamin Perempuan, dari Ayah bernama EFFENDI dan Ibu bernama DAYANI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 16 Desember 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0368/014/IX/2019, atas nama pasangan suami isteri FELLY ADREAN dan LILI YANTI EFENDI, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 52/39/VI/1995, atas nama pasangan suami isteri PENDI dan DAYANI, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2009/2010 Nomor : DN-13 Dd 0017608, atas nama LILI YANTI EFENDI, tempat dan tanggal lahir Parit Baru, 5 Juni 1998, nama orang tua Efendi Ambin, yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri 15 Parit Baru, Pemangkat, Kabupaten Sambas pada tanggal 24 Juni 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2012/2013 Nomor : DN-13 DI 0017665, atas nama LILI YANTI EFENDI, tempat dan tanggal lahir Parit Baru, 5 Juni 1998, nama orang tua Efendi Ambin, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Salatiga, Kabupaten Sambas pada tanggal 1 Juni 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun, Tahun Pelajaran 2015/2016 Nomor : DN-13-Mk/06 0005441, atas nama LILI YANTI

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 93/Pdt.P/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EFENDI, tempat dan tanggal lahir Parit Baru, 5 Juni 1998, nama orang tua/wali Efendi Ambin, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pemangkat, Kabupaten Sambas pada tanggal 07 Mei 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

9. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 471.1/14/2/Pem/2020 yang dibuat oleh Sekdes Desa Parit Baru bernama SUHENDI, A.Md, pada tanggal 05 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

10. Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh EFFENDI, pada tanggal 25 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-10 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan bermaterai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa, di samping bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi EFFENDI dan saksi SUHAIMI TAJUIN yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **EFFENDI**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon, karena Saksi adalah Ayah Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama LILIYANTI;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon telah mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sambas dengan tujuan untuk mengganti Nama Pemohon di Akta Kelahirannya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dilahirkan di Parit Baru pada tanggal 05 Juni 1998;
- Bahwa nama Ibu Pemohon adalah DAYANI;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti namanya karena di Ijazah-Ijazah Pemohon dan Buku Nikah Pemohon tertulis nama Pemohon adalah LILI YANTI EFENDI, sedangkan di Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon adalah LILIYANTI, dan Pemohon bermaksud untuk mengganti namanya menjadi LILI YANTI EFENDI, agar sama dengan Ijazah-Ijazah dan Buku Nikahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 27 September 2019 dengan suaminya yang bernama FELLY ADREAN;

- Bahwa mengenai penggantian nama Pemohon ini, tidak ada keluarga yang keberatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **SUHAIMI TAJUIN**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Pemohon, saksi merupakan Tetangga Pemohon;

- Bahwa Pemohon bernama LILIYANTI;

- Bahwa Saksi tahu Pemohon telah mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sambas dengan tujuan untuk mengganti Nama Pemohon di Akta Kelahirannya;

- Bahwa saksi tahu Pemohon dilahirkan di Parit Baru pada tanggal 05 Juni 1998;

- Bahwa nama Ayah Pemohon adalah EFFENDI dan Ibu Pemohon adalah DAYANI;

- Bahwa Pemohon ingin mengganti namanya karena di Ijazah-Ijazah Pemohon dan Buku Nikah Pemohon tertulis nama Pemohon adalah LILI YANTI EFENDI, sedangkan di Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon adalah LILIYANTI, dan Pemohon bermaksud untuk mengganti namanya menjadi LILI YANTI EFENDI, agar sama dengan Ijazah-Ijazah dan Buku Nikahnya;

- Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 27 September 2019 dengan suaminya yang bernama FELLY ADREAN;

- Bahwa mengenai penggantian nama Pemohon ini, tidak ada keluarga yang keberatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;



Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah untuk mengganti Nama Pemohon dari semula tertulis LILIYANTI **diganti menjadi** LILIYANTI EFENDI;

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-10, serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi EFFENDI dan saksi SUHAIMI TAJUIN;

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK. 6101184506980003 atas nama LILIYANTI, lahir di Parit Baru, tanggal lahir 05-06-1998, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 25-02-2019, dihubungkan dengan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No. 6101180405100010, atas nama Kepala Keluarga EFFENDI, tertera di dalamnya Nama LILIYANTI, lahir di Parit Baru, tanggal lahir 05-06-1998, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 13-12-2011, di mana dari bukti tersebut di atas Pemohon bertempat tinggal di Dusun Makraga Rt.001/Rw003, Desa Parit Baru, Kecamatan Salatiga, Kabupaten Sambas, sehingga sesuai ketentuan Pasal 436 KUHPdata bahwa oleh karena tempat kediaman Pemohon berada di Wilayah Kabupaten Sambas, maka Pemohon berhak mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Sambas dan Pengadilan Negeri Sambas berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan aquo Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK. 6101184506980003 atas nama LILIYANTI, lahir di Parit Baru, tanggal lahir 05-06-1998, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 25-02-2019, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No. 6101180405100010, atas nama Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga EFFENDI, tertera di dalamnya Nama LILIYANTI, lahir di Parit Baru, tanggal lahir 05-06-1998, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 13-12-2011, dan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6101-LT-16122011-0065, atas nama LILIYANTI, lahir di Parit Baru, pada tanggal 05 Juni 1998, anak ke Dua, jenis kelamin Perempuan, dari Ayah bernama EFFENDI dan Ibu bernama DAYANI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 16 Desember 2011, di mana dari bukti-bukti tersebut di atas menerangkan bahwa Pemohon bernama LILIYANTI;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti **P-6** berupa Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2009/2010 Nomor : DN-13 Dd 0017608, atas nama LILI YANTI EFENDI, tempat dan tanggal lahir Parit Baru, 5 Juni 1998, nama orang tua Efendi Ambin, yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri 15 Parit Baru, Pemangkat, Kabupaten Sambas pada tanggal 24 Juni 2010, **P-7** berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2012/2013 Nomor : DN-13 DI 0017665, atas nama LILI YANTI EFENDI, tempat dan tanggal lahir Parit Baru, 5 Juni 1998, nama orang tua Efendi Ambin, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Salatiga, Kabupaten Sambas pada tanggal 1 Juni 2013, **P-8** berupa Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun, Tahun Pelajaran 2015/2016 Nomor : DN-13-Mk/06 0005441, atas nama LILI YANTI EFENDI, tempat dan tanggal lahir Parit Baru, 5 Juni 1998, nama orang tua/wali Efendi Ambin, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pemangkat, Kabupaten Sambas pada tanggal 07 Mei 2016, dan **P-4** berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 0368/014/IX/2019, atas nama pasangan suami isteri FELLY ADREAN dan LILI YANTI EFENDI, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, di mana dari bukti tersebut di atas menerangkan bahwa Pemohon bernama LI LI YANTI EFFENDI;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti P-5 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 52/39/V/1995, atas nama pasangan suami isteri PENDI dan DAYANI, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemangkat, di mana dari bukti tersebut di atas menerangkan bahwa Orang Tua Pemohon yang bernama PENDI dan DAYANI telah menikah pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 1995;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti P-9 berupa Surat Keterangan Nomor : 471.1/14/2/Pem/2020 yang dibuat oleh Sekdes Desa Parit Baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama SUHENDI, A.Md, pada tanggal 05 Maret 2020, di mana dari bukti tersebut di atas menerangkan bahwa LILI YANTI EFENDI memang benar Penduduk Desa Parit Baru Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas; bahwa memang benar nama orang tua yang bersangkutan di atas, Ayah EFFENDI dan Ibu DAYANI berdasarkan KK, Akta Kelahiran dan Ijazah terakhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti P-10 berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh EFFENDI, pada tanggal 25 Februari 2020, yang isinya menerangkan bahwa EFFENDI selaku orang tua kandung dari **LILI YANTI EFENDI** menyatakan dengan sesungguhnya bahwa nama anaknya yang sebenarnya **LILI YANTI EFENDI** sebagaimana yang tertulis pada Ijazah terakhir dan Buku Nikah, dan bukan **LILIYANTI** yang tertulis pada Akta Lahir, KK dan KTP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yakni saksi EFFENDI dan saksi SUHAIMI TAJUIN yang menerangkan bahwa para saksi kenal dengan pemohon di mana para saksi tahu maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengganti Nama Pemohon dari semula tertulis LILIYANTI **diganti menjadi** LILI YANTI EFENDI;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas maka sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, di mana Permohonan Pemohon menurut Pengadilan Negeri tidaklah bertentangan dengan norma agama, kesusilaan maupun hukum yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon pada petitum angka 2 dapatlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Petitum angka 2 dikabulkan, maka sudah sewajarnya Petitum angka 3 tentang pelaporan mengenai penggantian/perubahan Nama Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 ayat (1) yang berbunyi "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon" dan Pasal 93 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden nomor 25 Tahun 2008 yang berbunyi "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berbentuk permohonan, maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 93/Pdt.P/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari semula LILIYANTI **diganti menjadi** LILI YANTI EFENDI, sehingga seterusnya Pemohon dapat menyebut diri Pemohon dengan nama LILI YANTI EFENDI;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas agar setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi dari penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk mencatat pada pinggiran Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6101-LT-16122011-0065, atas nama LILIYANTI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 16 Desember 2011, tentang penggantian nama Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 26 Maret 2020**, oleh kami **Sri Hasnawati, S.H.,M.Kn.** Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sambas tanggal 10 Maret 2020, dengan dibantu oleh **Junaidi**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd
Junaidi

ttd
Sri Hasnawati, S.H.,M.Kn.

Perincian biaya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-;
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-;
3. Materai putusan	Rp. 6.000,-;
4. Redaksi	Rp. 10.000,-;
Jumlah	Rp. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Salinan sesuai dengan aslinya dan diberikan
atas permintaan Pemohon secara lisan pada
hari : **Kamis, Tanggal 26 Maret 2020.**

PANITERA,

PATWIANSYAH, S.H.

NIP. 19690824 199303 1 001

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 93/Pdt.P/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)